



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 2184 / SPD / PEM / 2022

Nomor : 7270 / UN5.2.1.9 / KPM / 2022

Pada hari ini Senin tanggal **Empat**, bulan **Juli**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Universitas Sumatera Utara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SURIYANTO, Kabag Pemerintahan Setdakab Langkat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Langkat Nomor : 824-272/K/2020 tentang Pengukuhan, Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat, yang berkedudukan di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 1 Stabat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. HATTA RIDHO, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1712/UN5.1.R/SK/SDM/2022 tanggal 25 Juli 2022, tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Periode 2022-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Prof. Dr. A. Sofian No. 1, Kampus USU Medan 20155, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi

daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang bergerak dibidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dalam kegiatannya menghasilkan Sumber Daya Manusia lewat Civitas Akademika.

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
9. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Universitas Sumatera Utara Nomor 176/NK/Tapem/2022 dan Nomor 3768/UN5.1.R/KPM/2022 tanggal 15 Maret 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
- (2) Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di lingkungan perguruan tinggi melalui kerjasama dengan pihak mitra.

Pasal 2 OBJEK KESEPAKATAN

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah sinergitas dalam upaya meningkatkan komunikasi, koordinasi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (PKL Mahasiswa, Magang).
- b. Penelitian Bersama, Penelitian Mahasiswa.
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen bagi Dosen program studi dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
- d. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak PIHAK KESATU :

- a. Memperoleh hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- b. Memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka a) sesuai kebutuhan dan kepentingan PIHAK KEDUA.

Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan;
- b. Memberikan bimbingan dan arahan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan kewenangannya.

Hak PIHAK KEDUA :

- a. Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari PIHAK KESATU sesuai kewenangan dan kemampuan
- b. Memperoleh bimbingan dan arahan dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;

- b. Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi Kepada PIHAK KESATU secara tertulis disertai dokumen pendukung.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan kontrak ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Stabat.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, tanah longsong, banjir, huru-hara, kebakaran, perang, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungannya dengan penyelesaian pekerjaan, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan kontrak ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan melalui sura elektronik, faksimili, pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir internal dari masing-masing PIHAK kealamat di bawah ini:

a. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Alamat : Jalan T. Amir Hamzah No. 1 Stabat
Telepon : (061) 8910202
Email : sekretariat@langkatkab.go.id

b. PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Alamat : Jalan Prof. Dr. A. Sofian No. 1 Kampus USU Medan, 20155
Telepon : 061 (8910008)
Email : admpublik@usu.ac.id

Pasal 10
ADDENDUM

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Addendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.


Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (lima), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup, rangkap pertama untuk PIHAK KESATU, rangkap kedua untuk PIHAK KEDUA, dan rangkap ketiga untuk arsip.

PIHAK KESATU


SURIYANTO

PIHAK KEDUA


HATTA RIDHO

